



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Wojo/11 Oktober 1954, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
XX
xxxxxxx, Kabupaten Bogor, ... sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Wajo/17 November 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di
XX
xxxxxxx, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan dalil dan alasan setelah perbaikan surat gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama Islam, menikah pada 10 November 1973, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Suleman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Zabir (kakak Ipar Penggugat) dan Pak H. Kadase (paman Penggugat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh ribu rupiah), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kampung Panggulaan RT. 003 RW. 001, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Eliyana
 - 4.2 Edina Maryana
 - 4.3 Desi Kurniawati
 - 4.4 Fajar Yuliandi
 - 4.5 Dea Lestari
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

7.1 Tergugat sering berkata kasar hingga menyakiti Penggugat;

7.2 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mengancam dengan senjata tajam dan lainnya;

7.3 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dalam pembeberian nafkah lahir dan Tergugat seenaknya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Pengugat;

8. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2017, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/32/I-Pem 2021 atas nama Munirah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikeas tanggal 20 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustakim Ambo Alla, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, diberi tanda P.2; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah hidup sebagai suami istri dan selama bertetangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 orang anak dan sudah dewasa semua;
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1973 di Lampung dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Lampung kemudian pindah ke Sukaraja, Cibinong;
- Bahwa, setahu saksi, sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat dan bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak, seenaknya Tergugat saja memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat seorang emosional, kalau bertengkar selalu mengancam Penggugat dan berkata kasar;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi, keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah hidup sebagai suami istri dan selama bertetangga tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 orang anak dan sudah dewasa semua;
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1973 di Lampung dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Lampung kemudian pindah ke Sukaraja, Cibinong;
- Bahwa, setahu saksi, sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat dan bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak, seenaknya Tergugat saja memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat seorang emosional, kalau bertengkar selalu mengancam Penggugat dan berkata kasar;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi, keluarga Penggugat pernah menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penguat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penguat menyatakan tidak ada lagi saksi yang bisa dihadirkan karena jauh dan sedang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Penguat untuk mengucapkan sumpah supletoir di persidangan, berdasarkan Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 19 Maret 2021, Penguat mengucapkan sumpah supletoire di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penguat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penguat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sementara

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena para pihak tidak lengkap maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan komulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang tentang isbat nikah, Penggugat telah mengajukan dalil bahwa pada tanggal 10 Nopember 1973 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Sulaeman dan dua orang saksi nikah bernama Bapak Zabir (kakak ipar Penggugat) dan Bapak Haji Kadase (paman Penggugat) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi yang menghadiri langsung proses pernikahan tersebut dan tidak dibantah oleh masyarakat setempat (mu'aradlah). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2016 kondisi rumah tangga mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus berusaha sendiri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi di dalam membina rumah tangga, akibatnya sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Cibinong menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah diterangkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan belum meyakinkan Majelis Hakim, Penggugat diperintahkan untuk mengucapkan sumpah supletoire sebagaimana Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Sumpah Supletoir diatur dalam pasal 155HIR dan 1940BW yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan Sumpah Supletoir kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan Sumpah Supletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, pihak yang diperintahkan untuk melakukan Sumpah Supletoir tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan, ia hanya dapat menolak atau menjalankannya. (Pasal 1943BW)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung dengan wali nikahnya kakak kandung Penggugat bernama Sulaeman dan disaksikan dua orang saksi bernama Zabir dan H. Kadase, dengan maskawin uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal-hal lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah kakak kandung Penggugat di Bandar Lampung;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Penggugat berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga akhirnya bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai pula dengan Doktrin Ulama dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق
عليه الاقاضي طلاق**

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);